



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 28 Agustus 2014 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/33/IV/2010, tertanggal 28 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kevin ANAK, lahir tanggal 27 Oktober 2010. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak Dari awal nikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon mempunyai sifat keras dan suka memukul Penggugat bahkan sampai meninggalkan bekas di tubuh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak membolehkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alasan nanti Penggugat terpengaruh dengan keyakinan orang tua Penggugat yang non muslim (Penggugat adalah seorang mualaf), padahal Tergugat pun sebagai seorang kepala rumah tangga tidak pernah mengajarkan ajaran islam yang baik dan benar kepada Penggugat bahkan Tergugat sendiri jarang menjalankan ajaran Islam;
6. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak tanggal 3 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator dan menunjuk Afrizal, S.Ag (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 03 Juli 2014 mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sejak sidang pembacaan surat gugatan Penggugat sampai putusan ini dijatuhkan, meskipun kepadanya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc tertanggal 4 November 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/33/IV/2010, tertanggal 28 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dinazzeqen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 27. tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer Privat pada Lembaga Pendidikan Quantum Revolution, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan, sering marah dan memukul Penggugat di depan anaknya, bahkan melarang anaknya dijauhkan orang dari mereka;
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluarkan darah di bibirnya dan dibenturkan kepalanya ke dinding rumah oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Jalan Arbes Pangkalan Kerinci, sedangkan Tergugat saksi tidak saksi ketahui di mana tinggalnya tetapi Tergugat masih sering menelepon saksi untuk menanyakan keadaan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil.;
2. SAKSI KEDUA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan di hadapan persidangan telah memberkan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
 - Saksi suka berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sipat tempramental tinggi, suka memarahi dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu itu Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala dan dibenturkan kepalanya ke dinding sehingga bengkok;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang pulang dan pernah pergi meninggalkan rumah selama seminggu dan tidak pulang;
- Bahwa kakak Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Dra. Arnetis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dan diakui benar oleh Tergugat serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berperilaku kasar dan suka memukul Penggugat bahkan sampai meninggalkan bekas di tubuh Penggugat, Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan takut Penggugat terpengaruh dengan keyakinan orang tua Penggugat yang non muslim padahal Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak pernah mengajarkan ajaran islam yang baik dan benar kepada Penggugat bahkan Tergugat jarang menjalankan ajaran Islam sebagaimana dalil posita angka 5 gugatan Penggugat, keadaan tersebut menjadikan Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagaimana dalil posita angka 8 gugatan Penggugat. Hal mana, apabila kedua posita tersebut terbukti kebenarannya dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk mempertahankan haknya karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di muka sidang yang diagendakan untuk jawaban, pembuktian dan kesimpulan akhir bagi Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena materi pokok alasan perceraian dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan tentang apakah rumah tangga Penggugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (satu) orang saksi di persidangan yang keterangan mereka masing-masing secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 28 April 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena perilaku kasar Tergugat yang suka mengucapkan kata kasar dan tidak sopan, bahkan suka memukul Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata benar bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu perceraian menjadi jalan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan kerusakan dalam perkawinan mereka. Dalam hal ini bersandar pada kaidah fikih yang menyebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas alasan terkabulnya gugatan aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya doktrin hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk menambah diktum putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat adanya perkara

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **M. Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA.

Drs. Darwin, SH, M.Sy.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)